



P U T U S A N

Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IVAN AVIANTO, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jln. Rambutan 17 No.8 Rt.01 RW.08 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :-

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mempelajari bekas perkara yang bersangkutan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2010 dengan register perkara Nomor: **XXXX**/
Pdt.G/2010/ PA.Slw.yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kabupaten Tegal pada tanggal 24-06-2006 (dua puluh empat Juni dua ribu enam), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 284/17/VI/2006 Tanggal 26-06-2006 (dua puluh enam Juni dua ribu enam), yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kabupaten Tegal, Kecamatan **XXXX**, Desa **XXXX**, Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02 (di rumah orang tua Termohon);-
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak dan diberi nama **ANAK**, laki-laki, lahir di Tegal, pada tanggal 07-10-2006 (tujuh Oktober dua ribu enam), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3170/TP/2007 Tanggal 16-03-2007 (enam belas Maret dua ribu tujuh), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal;-
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahagia dan harmonis. Akan tetapi sekitar akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali dengan setiap kali adanya perselisihan rumah tangga (yang menurut Pemohon merupakan “bumbu” rumah tangga), Termohon selalu meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tempat tinggal bersama 1 (satu) hingga beberapa hari tanpa diketahui ke mana perginya;
6. Bahwa hal ini terus berlangsung setiap kali adanya perselisihan Termohon selalu meninggalkan tempat tinggal bersama hingga beberapa hari. Akhirnya Pemohon mengetahui setiap kali Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama juga selalu meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tidak “sembunyi” di rumah famili atau teman dekatnya. Bahkan ayah Termohon-pun tidak mengetahui Termohon “sembunyi” di mana;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua Termohon telah beberapa kali memberi nasihat kepada Termohon agar tidak selalu meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui keberadaannya. Akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasihat tersebut, bahkan berani melawan dan tidak mau diatur oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga;-
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada tanggal 26-01-2009 (dua puluh enam Januari dua ribu sembilan), Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama. Sekarang Pemohon kost di Procot;-
9. Bahwa dengan kehidupan rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut, maka Pemohon beranggapan Termohon sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga tersebut tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
10. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dengan



memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-

11. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

MAKA berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon pernah hadir di persidangan dan majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak setelah dimediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun gagal. Dan selanjutnya kedua belah pihak tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majlis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ldengan demikian permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006,dan telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara nomor: **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw. gugur;-
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.366.000.- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1431 H, oleh kami Drs. ROHUDI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.ARIF MUSTAQIM, MH. dan HASAN HUMAEDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO

SH sebagai Panitera Penganti, serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. ROHUDI, MH.

2. HASAN MUMAEDI,SH.

Panitera Pengganti

SUKIRNO SH

RINCIAN BIAYA :

1. Administrasi Penyelesaian Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak - Rp. 275.000,-
3. Biaya A P P - Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h - Rp. 366.000,-